# ABSTRAK

Pengadaan tanah ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan masih terdapat beberapa warga yang merasa keberatan terhadap besaran ganti kerugian yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai tidak layak dan adil serta dalam musyawarah yang dilakukan oleh warga dengan panitia pengadaan tanah tidak dilakukan dialog atau proses tawar menawar terkait besaran nilai ganti kerugian.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses ganti rugi terhadap warga yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan serta perlindungan hukum terhadap warga yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yakni studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa proses ganti rugi terhadap warga yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Prosesnya telah memenuhi prinsip keadilan sosial, para panitia pengadaan tanah telah memberikan ganti kerugian sesuai dengan pemeriksaan data fisik dan data yuridis terhadap tanah milik pemegang hak, tetapi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum preventif dengan melakukan musyawarah sesuai dengan prosedur untuk menentukan besarnya ganti rugi hingga sepakat dengan adanya dialog antara panitia pengadaan tanah dengan warga yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah. Sedangkan perlindungan hukum represif yang diberikan yaitu menyelesaikan sengketa keberatan terhadap besaran ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah terpenuhi. Pemerintah harus menekankan perlindungan hukum preventif dibandingkan represif terkait penggantian kerugian dalam pengadaan tanah. Pemerintah wajib memastikan kembali bahwa proses pemberian ganti rugi telah berjalan sesuai prosedur, sehingga pemilik tanah mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.



**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi.**

## *ABSTRACT*

*Land acquisition is an activity to provide land by providing adequate and fair compensation to the entitled party. In the implementation of land acquisition compensation for the construction of the Batam-Bintan Bridge, there are still some residents who object to the amount of compensation that has been given by the Riau Islands Provincial Government which is considered inappropriate and unfair and in the deliberations carried out by residents with the land acquisition committee, there was no dialogue or bargaining process regarding the amount of compensation.*

*The purpose of this study is to determine the compensation process for residents whose land is the object of land acquisition for the construction of the Batam-Bintan Bridge and legal protection for residents whose land is the object of land acquisition for the construction of the Batam-Bintan Bridge. The approach method used is empirical juridical, the research specifications are descriptive analytical. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method is descriptive qualitative.*

*The results of this research show that the process of compensation for residents whose land was the object of land acquisition for the construction of the Batam-Bintan bridge was implemented in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. The process has fulfilled the principles of social justice, the land procurement committee has provided compensation in accordance with examination of physical data and juridical data on land belonging to the right holder, but has not fully provided legal protection, especially preventive legal protection by holding deliberations in accordance with procedures to determine the amount of compensation to agree on a dialogue between the land procurement committee and the residents whose land is the object of land acquisition. Meanwhile, the repressive legal protection provided, namely resolving disputes over objections to the amount of compensation at the Tanjung Pinang District Court, has been fulfilled. The government must emphasize preventive rather than repressive legal protection regarding compensation for losses in land acquisition. The government is obliged to ensure that the process of providing compensation has been carried out according to procedures, so that land owners receive adequate and fair compensation.*



***Keywords: Legal Protection, Land Acquisition, Compensation.***